

MENALAR *GRAND THEORY* “AZAS MEMPERSULIT PERCERAIAN” MELALUI *QAWA’ID FIQHIYYAH*

Safriadi

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
safriadi@iainlhokseumawe.ac.id

Nazaruddin

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
nazarstain@gmail.com

Abstract

This research is titled Menalar Grand Theory "Azas Mempersulit Perceraian" Melalui Qawaid Fiqhiyyah. This research aims to further analyze the grand theory of "the principle of making divorce difficult" through qawa'id fiqhiyyah. This research uses literature-based qualitative research with a normative juridical approach, while the data collection method is twofold, namely primary data made from secondary data, namely qawa'id fiqhiyyah books in the shafi'I school of thought, fiqh books on divorce, laws on marriage. Data analysis used descriptive analysis. This study concludes that there are very many divorces in the community, both divorce and divorce, then it is found that the reasons put forward in the filing and filing are very trivial. To anticipate the ease of divorce, by optimizing the use of the elimination rule (reduction or narrowing) of difficulties for humans. This is very important and has even become an obligation to narrow the space for divorce in society. The fiqh rules in order to eliminate difficulties are: الضَّرْرُ يُزَالُ، الضَّرُّورَةُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ، لِأَضْرَرٍ وَلَا ضِرَارَ.

Keywords: Divorce, Nalarization, *Qawaid Fiqhiyyah*.

Abstrak

Penelitian ini mengangkat judul tentang Menalar *Grand Theory* “Azas Mempersulit Perceraian” Melalui *Qawaid Fiqhiyyah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai nalarisasi teori utama tentang “azas mempersulit perceraian” melalui *qawa'id fiqhiyyah*. Penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan *yuridis normative*, sedangkan metode pengumpulan data ada dua, yaitu data primer berbahan sekunder yaitu kitab-kitab *qawa'id fiqhiyyah* dalam mazhab syafi’I, kitab fikih tentang talak, Undang-undang tentang perkawinan. Analisa data digunakan *analisis deskriptif*. Penelitian ini berkesimpulan bahwa sangat banyak terjadi perceraian dalam Masyarakat baik gugat cerai maupun cerai talak, selanjutnya di dapati bahwa alasan yang dikemukakan dalam pengajuan maupun penggugatan sangat sepele. Untuk mengantisipasi mudahnya terjadi perceraian, dengan mengoptimalkan penggunaan kaidah eliminasi (pengurangan atau penyempitan) kesulitan bagi manusia. Hal ini menjadi sangat penting bahkan sudah menjadi kewajiban mempersempit ruang untuk terjadinya perceraian di dalam masyarakat. Adapun kaidah fiqh dalam rangka mengeliminasi kesulitan adalah: الضَّرْرُ , الضَّرُّورَةُ تُبَيِّحُ الْمَخْطُورَاتِ، لِأَضْرَرٍ وَلَا ضِرَارَ يُزَالُ

Kata kunci: Perceraian, Nalarisasi, *Qawaid Fiqhiyyah*.

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, kasus perceraian menjadi topik diskusi nasional. Fakta umum adalah bahwa jumlah kasus perceraian meningkat setiap tahun. Ini terbukti oleh survei BPS yang

menunjukkan peningkatan kasus 77,03 persen dalam tiga tahun terakhir. Alasan untuk perceraian termasuk masalah ekonomi, selingkuhan, narkoba, dan lainnya.(Reporter, 2023)

Penelitian telah mengungkapkan tingginya angka perceraian di Indonesia dan cara menyelesaikannya. Salah satu contohnya adalah penelitian M. Soleh berjudul "Peningkatan angka perceraian di Indonesia: faktor penyebab khuluk dan akibatnya". Hasilnya menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun (2013–2015) terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perceraian: ketidakharmonisan 5419 (37,6%), faktor ekonomi 3721 (25,8%), tidak adanya tanggung jawab 3191 (22,1%),.(Sholeh, 2021)

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dahris Siregar et al. menemukan bahwa faktor-faktor sosial dan budaya seperti perselingkuhan, komunikasi yang buruk, dan faktor ekonomi telah menyebabkan tingkat perceraian meningkat dalam enam tahun terakhir. Menurut temuan penelitian, perceraian orang tua memengaruhi anak secara psikologis dan fisik serta secara hukum.(Siregar et al., 2023)

Perceraian adalah salah satu permasalahan-permasalahan keluarga yang tidak hanya diatur dalam hukum Islam dan nasional saja. Perceraian juga di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karena demikian, secara tidak langsung, Undang-undang ini menganut asas dan prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Dimana perceraian merupakan penyebab putusnya perkawinan disamping kematian dan putusan pengadilan. Penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa perceraian memungkinkan dilakukan di depan pengadilan dengan alasan tertentu. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perceraian juga mengacu pada perceraian yang harus dilakukan di pengadilan. penyebaran kepercayaan. Sebagaimana ditunjukkan dalam paragraf kedua, perorasi ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan konferensi.

Dari uraian singkat di atas, asas mempersulit perceraian adalah peraturan yang diterapkan dalam Undang-undang perkawinan dengan tujuan terhindarnya pasangan suami istri dari perceraian yang mana angka perceraian di dalam masyarakat cenderung adanya peningkatan. Artinya azas mempersulit perceraian tersebut tidak efektif untuk meminimalisir terjadinya perceraian, oleh karena demikian, penulis menarik untuk melihat sisi lain sebagai penguatan dan dukungan terhadap azas mempersulit terjadinya perceraian, yaitu penulis akan

mengkaji dari sisi prinsip hukum Islam (kaidah fikih) terhadap penguatan hukum mempersulit terjadinya perceraian yang telah diatur dalam Undang-undang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan studi penelitian kepustakaan. Karena data dalam penelitian ini dapat dianalisis secara murni, maka peneliti memilih model penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisme normatif. Sedangkan sumber data primer antara lain Al-Qur'an, Hadits, Undang-undang, dan kitab-kitab yang berkaitan dengan ayat tersebut. Sekalipun datanya hanya berbentuk biner, namun tetap merupakan kumpulan data yang memuat informasi materi dasarnya. Sumber sekunder tersebut meliputi buku, dokumen, dan bahan lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Segala metode pengumpulan data yang digunakan peneliti hendaknya menggunakan dokumen, atau Studi Pustaka, dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Sebaliknya, metode yang digunakan untuk menganalisis dan memilah data yang dikumpulkan disebut analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Perceraian dalam Masyarakat

Fenomena perforasi ini sungguh luar biasa dan mengharukan. Terma-terma talak (perceraian) dapat diucapkan dan keluar dari mulut sang suami, bahkan dari sang isteri, padahal sebenarnya menurut syari'at bukan menjadi "hak"-nya, apalagi bila dikaitkan dengan kehidupan kalangan tertentu yang menjadikan kasus-kasus seperti ini yang terjadi pada diri mereka bahan "komersil." Sebagai anggota komunitas Islam, kami sangat prihatin dengan kenyataan bahwa sangat sedikit orang di komunitas kami yang benar-benar memahami apa itu pernikahan yang sebenarnya dan bagaimana menangani talak perempuan. Terkait dengan masalah talak ini, kita sering mengasosiasikan "talak tiga" dengan ucapan ringan yang keluar dari mulut suami, apapun keadaan emosinya. Artikel ini berakhir tanpa membahas situasi dan implikasinya, ketika satu-satunya pihak yang mungkin terkena dampaknya adalah anak-anak (jika mereka pernah mengalami kekerasan).

Talak ini juga disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ مَخَارِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ. (رواه أبو داود)

(Abu Daud, n.d.)

Artinya : Tidak ada perbuatan yang halal yang paling Kubenci melainkan Talak.

Ironisnya, sulit melihat fenomena “keset” atau “hidup” tangga rumah tangga. Alasannya adalah “ketidakberanian” menalak atau menggugat talak, padahal keadaan rumah-tangganya jelas-jelas tidak stabil, dan “kisah memikirkan” masih berlangsung di daerah tersebut. Dengan demikian, yang terjadi selanjutnya bukan hanya talak yang tidak ada, namun juga pola hidup sakinah rumah tangga Mawaddah wa rahmah. Akibatnya, masyarakat umum sudah mulai “mangimani” stigma yang terkait dengan ceratitis, apapun penyebab atau tingkat keparahan lesinya. Dan stigma ini, sayangnya atau tidak, telah terkikis dengan banyaknya masyarakat yang diajarkan tentang “kebenaran” pengungkapan-ungkapan yang disajikan di sini dalam bentuk hadis dan sabda Nabi.

Banyak cerita di masyarakat yang mengatakan bahwa jika seorang perempuan misalnya memakai cerai gugat maka akan melekat stigma pada dirinya yang diberi label “bukan perempuan salehah”, padahal penyebab stigma tersebut adalah karena perkawinan. perselingkuhan atau akibat kasus kekerasan di KDRT yang menggusur perempuan. Di tengah hal tersebut, banyak kesalahpahaman masyarakat tentang talak taklik. Menurut Sulaiman Rasyid, kiprah Ta'lik Talak yang sedang berlangsung di seluruh bangsa kita disebutkan dalam kitab "Fiqh Islam" sebagaimana ditafsirkan oleh Abdul Manan. (Sulaiman Daud, 1970) Seperti yang penulis sampaikan, dalam praktik penulisan ulang cerita Ta'lik Talak saat ini, banyak terjadi kejadian-kejadian yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, yang seringkali menimbulkan akibat yang sangat positif baik dari teman maupun musuh. (Abdul Mannan, 2012)

Perceraian itu telah dilakukan oleh suami terhadap istrinya di luar Mahkamah Syar'iyah, ada yang secara langsung suami menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa disaksikan oleh pihak lain, ada juga yang terjadi di hadapan orang tua si istri, atau orang tua suami, atau di hadapan anggota keluarganya, atau di hadapan pemangku adat Gampong, Tengku Imum Chik, atau di hadapan Tengku Imum Gampong. Setelah perangkat Gampong atau Tengku Imum, atau orang tua dari kedua belah pihak berusaha mendamaikan pasangan suami istri namun tidak berhasil. Dengan telah diucapkan kata-kata talak oleh suami kepada istrinya, maka hubungan perkawinan itu menurut ketentuan agama yang diyakini oleh masyarakat telah putus, sementara sistem hukum perkawinan tidak mengakuinya. (Allifa Amelia, 2020)

Masih adanya hambatan dalam penegakan hukum perkawinan nasional, masih banyak perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan (Mahkamah Syar'iyah. Fakta ini didukung oleh data hasil penelitian yang dilakukan Jamaluddin, dimana ada 567 (lima ratus enam puluh tujuh) pasangan melakukan perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah. Data tersebut baru mengambil

sampel di lima kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Sementara perceraian yang di ajukan ke Mahkamah Syar'iyah sesuai data yang diperoleh dari Mahkamah Syar'iyah dalam kurun waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) kasus dan dikabulkan 210 (dua ratus sepuluh) kasus.

Asas Mempersulit Perceraian

1. Perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan

Tata cara penanganan pengaduan di Pengadilan Agama terlihat dari tata cara penyelesaian pengaduan yang dilakukan di pengadilan hadapan. Menurut Perkawinan Pasal 39, perceraian harus dilakukan di pengadilan melalui putusan hakim. Tugas ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan yang dilakukan secara sewenang-wenang, sebagaimana tercantum dalam KUHPerdara Pasal 208: "Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama."(Soedharyo Soimin, 2011)

2. Diharuskannya ada alasan-alasan khusus untuk pelaksanaan Perceraian

Pekerjaan yang dilakukan di Pengadilan juga harus didasarkan pada isu-isu terkini yang telah dijelaskan dalam KHI dan Undang-UndangPerkawinan. Mengingat hal tersebut, maka setiap pihak yang hendak mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus mempunyai dasar hukum atau suatu penegasan yang diakui secara hukum. Akan ditolak oleh pengadilan, gugatan yang tidak didasari oleh dasar hukum, karena dasar hukum inilah yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.(Abdul Mannan, 2012)

3. Selesainya pelaksanaan bentuk-bentuk perdamaian antara pihak-pihak

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, hukum acara menghendaki perdamaian, sehingga upaya ini diperlukan..(Ismaya, 2017)

4. Mediasi

Ternyata, mediasi adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan komunikasi yang cepat, lancar, dan masuk akal. Media apa pun juga diharapkan mampu menyampaikan perkara tersebut secara efektif di ruang sidang.(Nurnaningsih, 2010) Namun dalam hal terjadi abrasi dan asas halus abrasi, dengan dukungan empat pihak yang imparsial, mediasi harus mampu melemahkan tekad pihak-pihak yang akan melakukan abrasi sehingga mampu mewakili secara akurat panjang abrasi yang akan dipatahkan. Oleh karena itu, saat ini diperlukan Pasal 130 HIR untuk memastikan bahwa mediasi selalu diperiksa sebelum dilakukan pemeriksaan data.

5. Tujuan azas mempersulit perkawinan

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Oleh karena itu, perceraian dipaksakan atau dilakukan dengan tujuan melindungi isteri

dan anak dari hak dan kewajiban mereka, serta untuk mencapai tujuan utama perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan abadi.

Menalar Kontribusi *Qawa'id fiqhiyyah* dalam Azas Mempersulit Perceraian

Qawa'id fiqhiyyah merupakan produk ijtihad para ulama yang tidak bisa lekang dengan masa dan waktu. Ia merupakan sebuah formulasi dari produk-produk fikih yang telah dihasilkan oleh para ulama terdahulu. (Safriadi, 2020)

Untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya kemudahan perceraian dalam masyarakat, para ulama menggunakan cara penghapusan (pengurangan atau penyempitan) penderitaan manusia. Di era saat ini, niscaya manusia telah melaksanakan kehendak Allah. Oleh karena itu, kemampuan meridian istrise hanya berlaku bagi mereka yang tidak mampu menjaga keharmonisan rumah tangganya. (Jaih Mubarak, 2012) Kaidah Fikih yang dikembangkan para ulama untuk meminimalisir kesulitan adalah:

الضَّرَارُ يُرَالُ

Kemudharatan harus segera dihilangkan.

Penulis melihat beberapa dampak negatif dari talak, termasuk:

- a. Anak-anak adalah salah satu pihak yang paling menderita ketika orangtua mereka bercerai;
- b. Perempuan yang trauma dan stres karena berakhirnya perkawinannya sehingga tidak mau menikah lagi;
- c. Terputusnya hubungan akrab yang sudah ada antara keluarga suami dan perempuan; dan
- d. Hancurnya rumah tangga yang dianjurkan oleh agama Islam.

Namun, konsekuensi tersebut dapat dihilangkan dan memberikan izin untuk hal-hal yang dilarang, seperti perceraian atau talak., seperti kaidah fiqh yang bunyinya:

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keterpaksaan harus dihilangkan”

Menurut penulis, dharurat di sini berarti bahwa talak menyebabkan kesulitan atau kerusakan psikologis; namun, jika perkawinan dipertahankan, hal itu akan menyebabkan ketidaknyamanan dan kedamaian dalam rumah tangga dan bahkan kematian yang lebih parah dari pihak suami atau istri, karena demokrasi kemiskinan harus dihindari, seperti kaidah fiqh:

الضَّرَارُ يُرَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Sehingga ulama fikih membagikan hukum menceraikan itu kepada beberapa macam, yaitu wajib, makruh, mubah, sunat, dan haram.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa azas mempersulit perceraian itu memiliki beberapa tingkatan kemaslahatan, berupa tingkat *dharuriyyat*, *tahsiniyyat*, dan *hajiyyat*.

Teori kemaslahatan dibuat oleh Al-Ghazali dalam kerangka "mengambil manfaat dan menolak kemudaratan untuk memelihara tujuan-tujuan syarak". Masalah itu disamping bergantung pada rasionalis akal saat memberikan penilaian tentang apa yang baik atau buruk, namun, apabila sebuah perkara dianggap baik secara logis juga harus sesuai dengan maqashid syariah .umpamanya sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, teori masalah adalah untuk mempertahankan tujuan syari'at, jadi keterkaitan teori ini dengan penerapan asas membuat perceraian lebih sulit. Sedangkan, tujuan syari'at meliputi lima dasar pokok, yaitu: 1) Melindungi agama (hifzh al diin); 2) Melindungi jiwa (hifzh al nafs); 3) Melindungi akal (hifzh al aql); 4) Melindungi kelestarian manusia (hifzh al nasl); dan 5) Melindungi harta benda (hifzh al mal).(Rajab & Efrinaldi, 2009) Berdasarkan hal tersebut, jika pelaksanaan asas tersebut terlaksana dengan baik dan efektif maka tidak terjadi peningkatan perceraian dan jika perceraian tetap terlaksana maka akan merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya terjadinya perceraian tersebut, ada asas mempersulit terjadinya perceraian di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan dari mempersulit perceraian adalah untuk menjaga tujuan syari'at yang lima dan mencegah efek negatif pada keluarga dan masyarakat.

Dharuriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat adalah tiga peringkat yang digunakan untuk menetapkan hukum dari kelima unsur utama tersebut. Tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya menentukan pembagian ini. Urutan peringkat ini akan dilihat dalam kepentingannya, meskipun kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat bertentangan satu sama lain. Peringkat dharuriyyat kemudian menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat hajiyyat, dan kemudian peringkat tahsiniyyat. Sebaliknya, jelas bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama melengkapi peringkat kedua.(Ghazali, n.d.)

Ada keuntungan dan kerugian dari perceraian yang terjadi di masyarakat. Para pakar ushul fiqh menetapkan kaidah berikut untuk menyelesaikan konflik di tingkat dharuriyyat ini: "*Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih kecil*".(Abu Zahrah, 1958) Selanjutnya, dapat dilihat bahwa ketika kelima jenis dharuriyyat itu bergabung,

agama adalah yang paling penting, diikuti oleh jiwa, keturunan, akal, harta, dan agama. Ulama menggunakan aturan untuk membenarkan tindakan yang mengambil resiko buruk untuk mempertahankan kepentingan yang lebih utama itu, yaitu kaidah: “*dharurat itu membolehkan larangan* “. (Aly Haidar, n.d.)

Kemunduran ini menyoroti layanan kesehatan universal yang pemeliharaan dan pemeliharaannya menjadi tujuan syariah. kasus yang dihadapi saat ini bukanlah sebatas materi, individual, atau duniawi sahaja. Sebaliknya, yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi dasar syari'at, baik kulliy maupun juz'i. Kemaslahatan ini mempertimbangkan kedua kepentingan duniawi dan akhirat, serta keseimbangan antara individu dan masyarakat. Saat ini, perempuan memiliki hak eksklusif untuk hamil menggunakan metode Talaq. Artinya jika ada teman yang mengucapkan “saya cerai/talaq kamu”, maka akan terjadi kesalahpahaman di antara teman-teman tersebut. Dalam konteks perbincangan fiqh, tidak disebutkan alasan-alasan yang memungkinkan orang asing salah memahami makna talak. Hal ini memudahkan sobat untuk menentukan apakah ada penyebabnya atau tidak ada sama sekali. Campur tangan hakim dan isteri tidak perlu melakukan perceraian ini.

Setiap kejadian seperti itu dilarang dalam Islam karena ada yang ditakuti sekaligus dijauhi. Oleh karena itu dapat menghambat pembangunan rumah tangga yang sangat tidak dianjurkan dalam Islam sehingga kita tidak boleh mengikat dan membanggunya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, “Yang paling berharga yang dianugerahkan Allah kepada kita adalah ketakwaan.” Jadi, penganiayaan yang dikutuk oleh Islam itu serupa dengan tindakan menyabotase sesuatu yang telah disabotase oleh seseorang. Terkadang, satu-satunya anggota tubuh yang harus diangkat adalah anggota tubuh yang menyebabkan seluruh anggota tubuh lainnya sakit, atau mungkin karena anggota keluarga yang lebih besar. Jika kedua belah pihak berada di bawah tekanan untuk berdamai dan semua upaya untuk melakukan perbaikan atau upaya memulihkan keharmonisan antara kedua pihak gagal, maka solusi dalam kasus ini adalah solusi yang sangat lemah dan tidak ada.

Dalam kasus di mana seorang suami telah membuat keputusan untuk menceraikan istrinya, dia harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Menjatuhkan talak setelah mempertimbangkan secara menyeluruh;
2. Menjatuhkan talak dalam situasi di mana dia takut atau khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah (jika tetap bersama istrinya);
3. Tujuan dari menjatuhkan talak bukan untuk menyengsarakan istrinya;

4. enjatuhkan talak tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang jelas. Namun, dia harus menjatuhkan talak satu dan diucapkan hanya sekali. Misalnya, ketika seseorang menjatuhkan talak satu, dia tidak boleh mengatakan, "Engkau aku talak, engkau aku talak."
5. Dia harus menceraikan istri dengan cara yang diizinkan oleh hukum.
6. Dia harus menceraikan istri dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, yaitu dengan talak yang sesuai dengan sunnah. Seperti menalak istri, istri harus dalam keadaan suci dan tidak terkontaminasi, atau istri boleh menalaknya saat hamil. Dilarang untuk menalak istrinya yang sedang haid; jika dia melakukannya terlanjur, dia harus merujuknya lagi dan menunggu sampai dia suci. Jika dia sudah suci, dia harus menalak tanpa menggaulinya lebih dahulu. Namun, yang lebih penting adalah dia harus membiarkan istrinya haid lagi dan kemudian menalaknya selama masa suci antara haid keduanya.

KESIMPULAN

Untuk mempersulit perceraian, pihak-pihak (suami-istri) harus melakukan tahapan di depan Pengadilan dengan alasan yang jelas. Tujuannya adalah untuk membantu para pihak mengatasi masalah keluarga mereka, dan mempersulit terjadinya perceraian. Mengenai azas mempersulit perceraian ini, para ulama menguatkannya melalui qawa'id fihiyyah. Di antaranya dengan menggunakan kaidah eliminasi (pengurangan atau penyempitan) kesulitan bagi manusia. Yaitu adalah:

الصَّرُّورَةُ، لِأَصْرَرٍ وَلَا صِرَارَ، وَالصَّرَارُ يُزَالُ
تَيْبِیحُ الْمَخْطُورَاتِ

REFERENCE/DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan. (2012). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana Prenada Media.
- Abu Daud. (n.d.). *Sunan Abi Daud*. Maktabah Dahlan.
- Abu Zahrah. (1958). *Ushul al-Fqh*. Dar al-Fikr.
- Allifa Amelia. (2020). PELAKSANAAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *JOM Fakultas Hukum Volume VII Nomor 2 Juli-Desember 2020, VII*.
- Aly Haidar. (n.d.). *Durar al-Hukkam Syarh Majjalab al-Abkam Adliyah*. Dar Maktab Ilmiyyah.
- Ghazali. (n.d.). *al-musyasyfa*. Darul Fiber.
- Ismaya, S. (2017). Peran Pengadilan Agama dalam Penanganan dan Penanggulangan Perceraian. *Muh. Tabmid Nur, 01(1)*, 23.
- Jaih Mubarak. (2012). *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*. Raja Grafindo.
- Nurnaningsih. (2010). *Mediasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Raja Grafindo.

- Rajab, K., & Efrinaldi. (2009). Rekonstruksi teori masalah dalam kajian pembaharuan perundangan Islam: analisis terhadap pemikiran Najm al-Din al-Tufi. *Jurnal Syariah*, 17(3), 593–606. <http://ejum.fsktm.um.edu.my/article/892.pdf>
- Reporter. (2023). Kasus Perceraian di Indonesia Naik 77% Sejak 2020, Paling Tinggi di Jawa Barat. *Kumparan.Com*.
- Safriadi. (2020). *Qawā'id al-Fiqhiyyah (Kajian Terhadap Kerangka Epistemologi dan Penerapannya dalam Pengembangan Fikih)* (1st ed.). Duta Media Publishing.
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), 29–40. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>
- Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Tarigan, M. T. U., Razali, R., & Harahap, F. S. (2023). Studi hukum tentang tingkat perceraian dan efeknya terhadap anak. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 3(2), 178–185. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>
- Soedharyo Soimin. (2011). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. sinar grafika.
- Sulaiman Daud. (1970). *Hukum Islam*. Bulan Bintang.